



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

RENCANA KERJA 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR**

RESNI SITUMORANG, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19810520 200002 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II.....	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR.....	9
A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK.....	9
B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL.....	10
C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.....	11
2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR	24
2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	26
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	35
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR	35
BAB IV.....	36
1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK.....	36
2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	36
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	36
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37
BAB V PENUTUP	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPd dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir. Selanjutnya, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelumnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2024 didasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan.
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan.
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir (Berita Daerah

Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 72 Seri F Nomor 743).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.
4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, penelaahan usulan program dari Masyarakat berdasarkan hasil musrembang kecamatan, serta pagu indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Perubahan Tahun 2023 sejumlah Rp 3.219.809.793 (tiga milyar dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/ 100 persen dengan realisasi anggaran Rp 3.149.268.129 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 97,81 persen.

Pelaksanaan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2023 sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase kepemilikan

dokumen kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Target program pada tahun 2023 adalah 85 persen, realisasi program sebesar 88,62 persen, dan capaian kinerja program sebesar 104,25 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 149.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp120.889.400,- atau sebesar 80,78 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

- 1) adanya komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

- 3) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,
- 4) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- 5) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan;
- 6) Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
- 7) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan 1)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 149.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.889.400,- atau terserap 80,78 persen, yang terdiri dari 2(dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 112.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.91.430.000,- atau terserap 81,31 persen.

b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 3)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 29.459.400,- atau terserap 79,19 persen.

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Target program pada tahun 2023 adalah 80 persen, realisasi program sebesar 84,16 persen, dan capaian kinerja program sebesar 105,2 persen. Tidak ada anggaran untuk program ini pada tahun 2023.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

- 1) Dukungan pimpinan;
- 2) Komitmen yang tinggi dari aparat pelaksana;
- 3) Koordinasi yang baik dengan stakeholder,
- 4) adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

- 1) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,
- 2) Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- 3) sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan;
- 4) Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Selain kepemilikan dokumen kependudukan terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfaatan data kependudukan yaitu persentase pemanfaatan data penduduk bagi perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir. Indikator ini dilaksanakan dalam Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Target program pada tahun 2023 adalah 98 persen, realisasi program sebesar 90 persen, dan capaian kinerja program sebesar 91,8 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 31.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp.31.520.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah

- 1) Kualitas SDM yang memadai dan komitmen Pimpinan & staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat,
- 2) Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah

- 1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

- 2) Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan fokus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon,
- 3) Memerlukan waktu yang tdk cepat dalam pengajuan PKS Pemanfaatan Data ke pusat (ijin PKS sangat tergantung pada Ditjen Dukcapil),
- 4) Keterlambatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yg diterbitkan dari pusat (Ditjen Dukcapil) sehingga terhambat dalam penyajian data (pengolahan data)

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.25.778.000 dengan realisasi sebesar Rp. 25.778.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pengolahan dan Penyajian data kependudukan (Sub Kegiatan 1)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 25.778.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.778.000,- atau terserap 100 persen.

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2)

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.742.000,- atau terserap 100 persen, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1)

Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.742.000,- atau terserap 100 persen.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel

2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2023

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI			
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (Rp.)	%
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.219.809.793	3.149.268.129	97,81	3.149.268.129	97,81
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.038.639.793	2.996.858.729	98,63	2.996.858.729	98,63
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.893.882.908	1.881.751.707	99,36	1.881.751.707	99,36
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.893.882.908	1.881.751.707	99,36	1.881.751.707	99,36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	587.774.593	583.988.890	99,36	583.988.890	99,36
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	490.600	490.000	99,88	490.000	99,88
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.990.768	80.400.000	96,88	80.400.000	96,88
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.990.000	14.927.000	99,58	14.927.000	99,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.790.000	47.789.400	100,00	47.789.400	100,00

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI			
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (Rp.)	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	19.050.000	97,69	19.050.000	97,69
	Penyediaan Bahan/Material	96.657.225	96.090.821	99,41	96.090.821	99,41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.356.000	325.241.669	99,96	325.241.669	99,96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.686.000	278.780.720	98,27	278.780.720	98,27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.686.000	8.780.720	64,16	8.780.720	64,16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.296.292	252.337.412	92,33	252.337.412	92,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.675.700	47.250.812	88,03	47.250.812	88,03
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.220.000	5.235.000	51,22	5.235.000	51,22
	Pemeliharaan Gedung Kantor	209.400.592	199.851.600	95,44	199.851.600	95,44
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	149.650.000	120.889.400	80,78	120.889.400	80,78

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI			
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (Rp.)	%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	149.650.000	120.889.400	80,78	120.889.400	80,78
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	112.450.000	91.430.000	81,31	91.430.000	81,31
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37.200.000	29.459.400	79,19	29.459.400	79,19
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.520.000	31.520.000	100,00	31.520.000	100,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	25.778.000	25.778.000	100,00	25.778.000	100,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	25.778.000	25.778.000	100,00	25.778.000	100,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.742.000	5.742.000	100,00	5.742.000	100,00
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.742.000	5.742.000	100,00	5.742.000	100,00
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM		3.219.809.793	3.149.268.129	97,81	3.149.268.129	97,81

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2023 pada Reviu Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
		3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
1	2	100 %	4.200,00	100 %	3.219,81	97,81 %	3149,27	97,81	74,98	97,81	97,81
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.200,00		3.219,81	97,81 %	3149,27	97,81	74,98	97,81	97,81
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.443,95	100 %	3.038,64	98,63 %	2996,86	98,63	87,02	98,63	98,63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.060,14	100 %	1.893,88	99,36 %	1881,75	99,36	91,34	99,36	99,36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan gaji dan tunjangan ASN	100 %	2.060,14	100 %	1.893,88	99,36 %	1881,75	99,36	91,34	99,36	99,36
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100 %	901,45	100 %	587,77	99,36 %	583,99	99,36	64,78	99,36	99,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan	100 %	2,14	100 %	0,49	99,88 %	0,49	99,88	22,89	99,88	99,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	270,21	100 %	82,99	96,88 %	80,40	96,88	29,75	96,88	96,88
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	15,00	100 %	14,99	99,58 %	14,93	99,58	99,51	99,58	99,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penyediaan pengadaan cetakan dan penggandaan	100 %	67,18	100 %	47,79	100,00 %	47,79	100,00	71,14	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	20,00	100 %	19,50	97,69 %	19,05	97,69	95,25	97,69	97,69
Penyediaan Bahan/Material	Persentase tersedianya Bahan/Material	100 %	122,58	100 %	96,66	99,41 %	96,09	99,41	78,39	99,41	99,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	404,34	100 %	325,36	99,96 %	325,24	99,96	80,44	99,96	99,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	281,50	100 %	283,69	98,27	278,78	98,27	99,03	98,27	98,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	15,10	100 %	13,69	64,16 %	8,78	64,16	58,14	64,16	64,16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	266,40	100 %	270,00	100,00 %	270,00	100,00	101,35	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemerintah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam keadaan baik	100 %	200,86	100 %	273,30	92,33	252,34	92,33	125,63	92,33	92,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	93,86	100 %	53,68	88,03 %	47,25	88,03	50,34	88,03	88,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	7,00	100 %	10,22	51,22 %	5,24	51,22	74,79	51,22	51,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	100,00	100 %	209,40	95,44 %	199,85	95,44	199,85	95,44	95,44
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100 %	607,50	100 %	149,65	80,78 %	120,89	82,33	19,90	80,78	80,78

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak memiliki KIA	97 %	607,50	97 %	149,65	80,78 %	120,89	82,33	19,90	80,78	80,78
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	100 %	287,50	100 %	112,45	81,31 %	91,43	81,31	31,80	81,31	81,31
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 0-17 kurang 1 (satu) hari memiliki KIA	95 %	320,00	95 %	37,20	79,19 %	29,46	83,36	9,21	79,19	79,19
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen atas peristiwa penting	100 %	65,76	100 %	-	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen atas peristiwa penting	97 %	65,76	97 %	-	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	100 %	65,76	100 %	-	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi administrasi kependudukan yang disajikan	100 %	82,79	100 %	31,52	100,00	31,52	100,00	38,07	100,00	100,00
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penduduk yang menggunakan layanan digital dalam pengurusan dokumen kependudukan	98 %	25,00	98 %	25,78	100,00 %	25,78	100,00	103,11	100,00	100,00
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data profil kependudukan desa/kelurahan, OPD dan instansi vertikal	100 %	25,00	100 %	25,78	100,00 %	25,78	100,00	103,11	100,00	100,00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase diselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90 %	57,79	90 %	5,74	100,00	5,74	100,00	9,94	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran APBD/DPA thn 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran thn 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap RKPD Tahun 2023(%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap APBD/DPA Tahun 2023(%)	
1	2	3		4		5		6		7	
		K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K	Rp(Juta)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase fasilitasi informasi adm kependudukan	100 %	57,79	100 %	5,74	100,00 %	5,74	100,00	9,94	100,00	100,00
								97,81	74,98		
								Tinggi			

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir melaksanakan Urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD berdasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap, pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.II.3. Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi			Capaian %		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan							105,28	110,92	
		Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga	99%	100%		100%	100%		101	100	
		Persentase penduduk/wajib KTP merekam biometric	99%	99%		97,38%	96,28%		98,36	97,06	
		Persentase penduduk memiliki Akta Kelahiran	95%	95%		94,06%	97,61%		99,01	102,74	
		Persentase pasangan nikah memiliki Akta Perkawinan	70%	70%		70%	68,23%		100	97,47	
		Persentase penduduk yang meninggal memiliki Akta Kematian	75%	75%		100%	100%		133,33	133,33	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91		91	91		100	100	
		Persentase Kepemilikan KIA		53,04%			77,36%			145,85	
2.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			85%			86,39%			101,63
		1. Cakupan kepemilikan identitas kependudukan			85%			88,62%			104,25
		a. Kepemilikan KTP			98%			98,96%			100,97
		b. Kepemilikan KIA			70%			78,29%			111,84
		2. Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			85%			84,16%			99,01
		a. Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)			97%			98,14%			101,17
		b. Kepemilikan Akta Perkawinan			70%			70,18%			100,25
3.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			91,2			92			100,87
	Rata-rata capaian realisasi 2023										101,25

Pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat; dan
2. Sasaran pertama Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan memiliki 1 (satu) indikator yaitu rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 85%, realiasi 86,39% sehingga capaiannya lebih dari 100%.
3. Sasaran kedua Meningkatnya kualitas tata Kelola dan layanan public dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat targetnya 91,2 pencapaian 92 sehingga capaiannya juga lebih dari 100%.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

- 1) Masih ada beberapa masyarakat yang memiliki NIK ganda dimana perekaman KTP El menggunakan NIK luar Kabupaten Samosir dan NIK Kabupaten Samosir tidak dimohonkan untuk hapus. Untuk permasalahan seperti ini kedepan telah difasilitasi dengan menu non aktif dalam SIAK sehingga kedepan diharapkan permasalahan NIK ganda akan dapat diminimalisir.
- 2) Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, seperti misalnya layanan rekam KTP-EL diperuntukkan untuk semua daerah, dimana Kabupaten Samosir merupakan miniatur Indonesia yang masyarakatnya berasal dari berbagai daerah, sehingga pelayanan perekaman juga diperuntukkan bagi warga di luar Kabupaten Samosir. Hal ini membutuhkan usaha yang lebih dari sumber daya manusia yang ada, akan tetapi Dinas Dukcapil Kabupaten Samosir terkendala dengan jumlah pegawai yang ada.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dindikcapil Kabupaten Samosir
3. sarana dan prasarana yang belum diupgrade untuk percepatan layanan;
4. Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola,
5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK),
6. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan fokus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 November 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Samosir maupun untuk kepentingan penduduk dan pemohon.
7. Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan:

1. selalu dilakukan koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder terkait,
2. adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik,
3. Adanya anggaran dan tatakelola sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu,
4. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil,
5. Dilakukan inovasi berupa adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, sebagai berikut:

1. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;
2. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital;
3. Perlunya Percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.081.030.205,00		4.022.500.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.081.030.205,00		4.022.500.000,00
	-	-					3.081.030.205,00		4.022.500.000,00
1,	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			199.038.120,00		300.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			199.038.120,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	300.000.000,00
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk</i>				175.038.120,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	200.000.000,00
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
			<i>Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>				24.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	100.000.000,00
2,	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			32.700.000,00		100.000.000,00
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			32.700.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	100.000.000,00
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan</i>				32.700.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	100.000.000,00
3,	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			43.500.000,00		165.000.000,00
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			13.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	65.000.000,00
	2.12.04.2.01.000 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
			<i>Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan</i>				13.500.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	65.000.000,00
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			30.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	100.000.000,00
	2.12.04.2.03.000 3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				30.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	100.000.000,00
4,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			2.805.792.085,00		3.457.500.000,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			420.605.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	595.000.000,00
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				15.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	25.000.000,00
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				46.900.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	50.000.000,00
	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				15.700.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	20.000.000,00
	-	Penyediaan Bahan/Material							
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				102.875.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	150.000.000,00
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				175.311.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	250.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			283.686.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	285.000.000,00
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				13.686.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	15.000.000,00
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				270.000.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	270.000.000,00
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			72.110.200,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	77.500.000,00
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				64.810.200,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	70.000.000,00
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				7.300.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	7.500.000,00
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			420.605.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	595.000.000,00
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				64.819.000,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	100.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	KERANGKA PENDANAAN		PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)
							PAGU INDIKATIF 2025 (Rp)	PRIORITAS DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			2.029.390.885,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	2.500.000.000,00
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				2.029.390.885,00	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 5.1.2 Peningkatan Inovasi Kualitas Pelayanan Publik	2.500.000.000,00
	J U M L A H						3.081.030.205,00		4.022.500.000,00

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Samosir. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.III.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir

NO	SASARAN	Formulasi/ Cara Pengukuran	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	(Jumlah rata-rata persentase cakupan kepemilikan identitas kependudukan dan pencatatan sipil) : 2	85,00%	91,00%	95,00%	98,00%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Hasil Survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	91,2	93	94	95

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir memiliki 4 (empat) rumusan program, 8 (delapan) rumusan kegiatan, dan 18 (delapan belas) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.081.030.205 (Tiga milyar delapan puluh satu juta tiga puluh ribu dua ratus lima rupiah) . Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, yaitu:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Anggaran untuk program ini sebesar Rp 199.038.120. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 1).
 - 2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Sub Kegiatan 2)

2. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 32.700.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil (Sub Kegiatan 2), dengan anggaran Rp 347.916.000,00

3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 43.500.000. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Kegiatan 1)

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Sub Kegiatan 1), dengan anggaran Rp
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Kegiatan 2)

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Sub Kegiatan 1)

4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.805.792.085. Program ini dilaksanakan oleh sekretariat, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

A. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran Rp. 2.029.390.885,-

B. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

C. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 270.000.000,-. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu:

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp 243.369.000,00.

D. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 72.110.200,- Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
3. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025;
4. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Samosir. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Samosir dan Evaluasi Gubernur; dan
5. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMOSIR**


RESMI SITUMORANG, SE, MM
PEMBINA
NIP. 19810520 200002 2 0001

